

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya penulis membuat kesimpulan penelitian sebagai berikut :

- a. Terkait penerapan Upaya Hukum daya paksa Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 PK/Pid/2016, Hakim dalam memeriksa dan mengadili sudah baik. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, kesimpulan yang didapatkan oleh penulis, lebih baik lagi jika majelis hakim mempertimbangkan dalam mengadili kasus yang membahayakan keselamatan dan nyawa mereka dan atau keadaan memaksa/daya paksa (*overmaag*), sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP dan pembelaan diri atas ancaman/serangan terhadap diri sendiri/benda milik sendiri/milik bersama (*nodweer*) sesuai Pasal 49 KUHP, tidak dipidana, karena mengenai permasalahan tersebut terkait dengan keselamatan dan nyawa mereka, ada baiknya mengabulkan dan pemohon tidak dipidana. Hal ini sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam keadaan memaksa/daya paksa (*overmaag*), sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP dan pembelaan diri atas ancaman/serangan terhadap diri sendiri/benda milik sendiri/milik bersama (*nodweer*) sesuai Pasal 49 KUHP.
- b. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 PK/Pid/2016, majelis hakim kurang tepat dalam memberikan putusan dengan menyatakan yang bermula dari dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP yaitu secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang, dan dalam penyelidikan lebih lanjut unsur pasal 170 KUHP kurang tepat karena barang bukti yang dirusak adalah milik warga, bukan milik PT. Duta Pertiwi, Tbk. Dan dilain sisi

untuk menyelamatkan nyawa sejumlah orang yang terperangkap dalam ruangan yang sudah dipenuhi oleh Asap Gas Pemadam Kebakaran, yang bila hal itu tidak dilaksanakan justru membahayakan keselamatan dan nyawa mereka. Hal tersebut Bertentangan dengan keadaan memaksa/daya paksa (*overmaag*), sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP dan pembelaan diri atas ancaman/serangan terhadap diri sendiri/benda milik sendiri/milik bersama (*nodweer*) sesuai Pasal 49 KUHP

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis membuat saran penelitian dalam karya tulis ini sebagai berikut :

- a. Kedepannya diharapkan oleh penulis mahkamah agung semakin baik dalam memeriksa perkara, terutama yang berhubungan dengan memeriksa perkara.
- b. Kedepannya penulis mengharapkan mahkamah agung harus lebih berhati-hati dalam memeriksa perkara memeriksa perkara, agar tidak bertentangan dengan ketentuankeadaan memaksa/daya paksa (*overmaag*), sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP dan pembelaan diri atas ancaman/serangan terhadap diri sendiri/benda milik sendiri/milik bersama (*nodweer*) sesuai Pasal 49 KUHP.